



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 28 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/4400/KEUDA tanggal 15 November 2016 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural. **L**

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sabu Raijua di Seba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
6. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 228 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 29 Agustus 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA**

<b>No</b>	<b>RUMUSAN RANCANGAN PERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1.	Mengingat: <b>Angka 4 dan angka 7.</b>	Mengingat: Dihapus.	
2.	Pasal I <b>Ketentuan dalam Peraturan Daerah ... diubah sebagai berikut:</b>  <b>1. Ketentuan Pasal 19 huruf h ... dstnya.</b>  Pasal 19 Besarnya tarif Pajak ...dstnya.	Pasal I Ketentuan dalam Pasal 19 huruf h Peraturan Daerah... dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:  Dihapus.  Pasal 19 Tetap.	
3.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.	Pasal II Tetap.  Tetap.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

  
FRANS LEBU RAYA